



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Road Map Reformasi Birokrasi nasional terbagi dalam 3 periode yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024, sehingga perlu menyusun Road Map Reformasi Birokrasi guna operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di internal instansi serta menjalankan program Mikro dengan mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020-2024.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.
6. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah reformasi birokrasi yang berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah.
7. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah reformasi birokrasi yang berfokus pada upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif.
8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Pelaksanaan RB adalah pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Pemerintah Daerah.
9. *Road Map* Reformasi Birokrasi Level Mikro yang selanjutnya disebut *Road Map* RB adalah bentuk operasional pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah yang di dalamnya memuat tahapan pembangunan reformasi birokrasi general dan tahapan pembangunan reformasi birokrasi tematik untuk jangka waktu empat tahun 2020-2024.
10. Rencana Aksi RB adalah petunjuk operasional yang bersifat tahunan terhadap strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.
11. Kegiatan Utama yang selanjutnya disingkat KU adalah program kegiatan yang telah ditetapkan dalam *road map* nasional dan bersifat mandatory atau program kegiatan inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki percepatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RB.
12. Tim Pengelola RB adalah tim yang berperan dalam melakukan pengelolaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah.
13. Tim Pengelola RB General adalah tim yang mengelola reformasi birokrasi general.
14. Tim Pengelola RB Tematik adalah tim yang mengelola reformasi birokrasi tematik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024; dan
- b. acuan Pemerintah Daerah dan PD dalam menyusun Rencana Aksi RB setiap tahun.



Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai arah Pelaksanaan RB Pemerintah Daerah dan PD agar berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. *Road Map* RB;
- b. Tim Pengelola RB;
- c. jangka waktu;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB II ROAD MAP RB

Pasal 5

- (1) *Road Map* RB terdiri atas:
 - a. *Road Map* RB General; dan
 - b. *Road Map* RB Tematik.
- (2) *Road Map* RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. prioritas KU;
 - b. target KU;
 - c. tema RB Tematik; dan
 - d. format rencana aksi dan monitoring evaluasi tahunan pelaksanaan RB.
- (3) *Road Map* RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Reformasi Kabupaten Magelang;
 - c. BAB III Agenda Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang;
 - d. BAB IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - e. BAB V Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - f. BAB VI Penutup.
- (4) *Road Map* RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TIM PENGELOLA RB

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan RB dibentuk Tim Pengelola RB.
- (2) Tim Pengelola RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tim Pengelola RB General; dan
 - b. Tim Pengelola RB Tematik.
- (3) Tim Pengelola RB General sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. susunan keanggotaan terdiri atas:
 1. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab; dan
 2. anggota terdiri atas Tim pengelola RB Pusat di tingkat kabupaten dan Tim Pengelola RB General Unit di tingkat perangkat daerah.
 - b. tim bersifat organisasi permanen.



- (4) Tim Pengelola RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketua tim sesuai dengan kegiatan RB Tematik;
 - b. bersifat *adhoc*; dan
 - c. terdiri atas unit kerja yang memiliki fungsi terkait pelaksanaan tema RB tematik.
- (5) Tim Pengelola RB General sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Tim Pengelola RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 7

Jangka waktu *Road Map* RB adalah 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sesuai dengan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang tahun 2020-2024.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *Road Map* RB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Pengawasan secara umum dan penjaminan mutu dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

Biaya yang ditimbulkan dalam rangka pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan *Road Map* RB dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Tim Pengelola RB Tematik yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya Tim Pengelola RB Tematik baru berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003